



**PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 26 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merupakan salah satu pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pakaian seragam batik KORPRI secara Nasional, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 27);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Agustus 2012


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR, *A*




**BACHRUDDIN ALI**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 26 TAHUN 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
CIANJUR

MODEL PAKAIAN DINAS

1. angka 1. s.d. angka 7, tetap
2. angka 8. diubah sebagai berikut:



Keterangan:

- a. papan Nama;
- b. lencana KORPRI.

Catatan :

1. untuk pegawai pria menggunakan peci hitam;
  2. untuk pegawai wanita menggunakan kerudung warna biru tua;
  3. tanda pengenal ditempatkan di dada sebelah kiri (di bawah lencana KORPRI).
3. angka 9 s.d. angka 10, tetap.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Agustus 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**